

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia di dalam perjalanan di dunia mengalami tiga peristiwa yang penting , yaitu : Waktu ia dilahirkan,Waktu ia kawin ,dan Waktu ia meninggal dunia. Pada waktu seseorang dilahirkan tumbuh tugas baru di dalam keluarganya. Demikianlah dalam artian sosiologis, ia menjadi pengemban dari hak dan kewajiban.

Kemudian setelah dewasa, ia akan bertemu dengan kawan hidupnya untuk membangun dan menunaikan dharma baktinya untuk melangsungkan suatu Perkawinan, agar tetap berlangsungnya keturunan. Di dalam bidang Hukum Perkawinan hal yang demikian ini adalah suatu hal yang sangat penting. Karena apa, karena ada 2 ( dua ) makhluk Tuhan yang selanjutnya akan menjadi suatu keluarga bertemunya 2 ( dua ) orang yang masing-masing jadi pengemban dari hak dan kewajiban di dalam pertalian perkawinan mempunyai akibat-akibat di dalam bidang Hukum. Akibat-akibat ini semuanya di atur dalam Hukum Perkawinan sebagaimana diperinci lebih lanjut dalam Buku I Kitab Undang-undang Hukum Perdata.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, RinekaCipta, Jakarta, 2000. Hlm.5.

Dalam kehidupan bermasyarakat sering kita temui adanya seseorang yang beristri lebih dari satu dalam kurun waktu yang bersamaan yang disebut dengan istilah “poligami”. pada asas atau prinsipnya Perkawinan menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia dan kekal, perkawinan yang sah menurut masing-masing agamanya, pencatatan perkawinan asas monogami terbuka prinsip calon suami istri sudah masak jiwa raganya, perceraian di persulit , kedudukan suami dan istri seimbang.

Menurut Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikatakan bahwa “ pada dasarnya dalam suatu Perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”. Dengan demikian Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut asas yang monogami.

Perbedaannya terletak pada Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “pengadilan dapat memberi izin kepada suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”. Dengan adanya Pasal ini maka berarti Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menganut asas monogami terbuka, oleh karena tidak tertutup kemungkinan dalam keadaan terpaksa suami melakukan poligami yang sifatnya tertutup atau poligami yang tidak begitu saja dapat dibuka tanpa pengawasan Hakim. Oleh Karena sebagaimana Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan menyatakan di dalam penjelasannya bahwa pengadilan dalam memberi putusan selain memeriksa apakah syarat yang ada dalam Pasal 4 dan 5 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah di penuhi harus mengingat pula apakah ketentuan-ketentuan Hukum Perkawinan dari calon suami mengizinkan adanya poligami.<sup>2</sup>

Adapun syarat yang harus di penuhi dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang terdapat dalam Pasal 4 dan 5 Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu sebagai berikut.

#### Pasal 4

1. Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
2. Pengadilan dimaksud pada ayat (1) Pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
  - a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
  - b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
  - c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.

#### Pasal 5

1. Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana

---

<sup>2</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar maju, Bandung, 2007, hlm.32.

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. adanya persetujuan dari isteri/istri-istri;
  2. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
  3. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.
2. Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.<sup>3</sup>

Setelah adanya pembahasan tentang Perkawinan di atas, manusia dalam perjalanan hidupnya akan menemui suatu kematian (meninggal dunia). Berbicara tentang seseorang yang meninggal dunia arah dan jalan pikiran kita tentu akan menuju kepada masalah warisan. Seseorang manusia selaku anggota masyarakat selama masih hidup, mempunyai tempat dalam masyarakat dengan disertai berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban

---

<sup>3</sup> Subekti dan Tjitrosudibio, *Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan*, PT Pradnya Pramita, Jakarta, 2004

terhadap orang-orang anggota lain dari masyarakat itu dan terhadap barang-barang yang berada dalam masyarakat itu.

Jadi apabila seseorang yang menjadi anggota masyarakat pada suatu saat karena usianya yang sudah uzur, atau karena mengalami kejadian sesuatu, misalnya terjadi kecelakaan, terserang penyakit dan lain-lain, seseorang itu meninggal dunia, maka apakah yang akan terjadi dengan perhubungan-perhubungan hukum tadi, yang mungkin sekali sangat erat sifatnya pada waktu manusia itu masih hidup. Namun demikian walaupun seseorang yang meninggal dunia jadi sudah dimakamkan perhubungan hukum tidak lenyap begitu saja, bukankah seseorang tadi masih mempunyai sanak saudara yang ditinggalkan, entah itu ayah atau ibunya, kakek dan neneknya atau juga anak-anaknya.

Dari uraian di atas, muncullah kini suatu pengertian yang disebut dengan “warisan”, yang dengan perkataan lain yaitu suatu cara penyelesaian perhubungan-perhubungan hukum dalam masyarakat, yang melahirkan sedikit-banyaknya kesulitan sebagai akibat dari meninggalnya seseorang manusia.<sup>4</sup>

Berbicara mengenai tentang warisan tidak lepas dari sejarahnya yang pada mulanya hak milik pribadi tidak dikenal yang ada adalah hak milik kelompok ( keluarga ). Sehingga soal warisan tidak menimbulkan masalah.

---

<sup>4</sup> Oemarsalim, *Dasar-dasar Hukum Waris*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2006, hlm, 2.

Tetapi di dalam perkembangan masyarakat selanjutnya, hubungan seseorang dengan hak miliknya begitu erat. Sehingga timbulah hak milik perorangan. Walaupun demikian tidak dengan sendirinya timbul hak mewaris karena apabila seseorang meninggal dunia, barang-barang ( harta peninggalannya ) ikut di kubur bersama-sama. Setelah harta peninggalan tidak ikut di kubur, maka timbullah hak mewaris.<sup>5</sup>

Hak waris adalah hak untuk menjadi ahli waris.<sup>6</sup> Terkait mengenai hak waris dalam Undang-Undang Perkawinan tidak diatur secara jelas mengenai hak waris anak, akan tetapi dalam penjelasan Pasal 35 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan, apabila perkawinan putus, maka harta bersama tersebut di atur menurut hukumnya masing-masing.<sup>7</sup>

Manusia sebagai pembawa hak, di mulai sejak saat ia dilahirkan dan berakhir pada saat ia meninggal. Bahkan jika kepentingannya menghendaki manusia menjadi pembawa hak sejak masih dalam kandungan, jika kemudian ia dilahirkan hidup. oleh karena itu anak sebagai amanah tuhan harus senantiasa dijaga dan dilindungi. Anak yang lahir memiliki hak dalam kehidupannya. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, masyarakat, pemerintah, dan negara. Hak anak dalam suatu keluarga salah satunya adalah untuk mendapatkan warisan.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata Dalam Prespektif BW*, Nuansa Aulia, Bandung, 2013, hlm.197.

<sup>6</sup> Setiawan Widagdo, *Kamus Hukum, Prestasi Pustaka*, Jakarta, 2012, hlm.194.

<sup>7</sup> Subekti dan Tjitrosudibio, *Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan*, PT Pradnya Pramita, Jakarta, 2004. penjelasan pasal 35.

<sup>8</sup> Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga*, CV.Nuansa Aulia, Bandung, 2006, hlm.22.

Selanjutnya yaitu mengenai harta waris dalam perkawinan poligami yang dilakukan tanpa izin dari pengadilan . Dalam perkawinan poligami diatur mengenai kedudukan hukum hak-hak pewarisan, karena setiap hak didukung oleh subjek hukum baik itu merupakan orang atau badan hukum, khususnya kepada pewaris dari perkawinan poligami dan semua itu merupakan wilayah hukum waris. Dalam Pasal 190 Kompilasi Hukum Islam menyatakan “ bagi pewaris yang beristri lebih dari seorang maka masing-masing istri berhak mendapat bagian atas gono gini dari rumah tangga dengan suaminya, sedangkan keseluruhan bagian pewaris adalah menjadi hak para ahli warisnya”.

Terjadinya perkawinan poligami, mengenai harta bersama akibat dari perkawinan tersebut rentan sekali timbul permasalahan dalam pembagian warisan. Dalam hal ini istri dan anak mempunyai hak yang dominan atas harta warisan dari suami atau orangtuanya. Namun ahli waris dari perkawinan poligami yang dilakukan tanpa izin resmi dari pengadilan masih belum jelas mengenai aturan hukumnya apakah mendapat hak waris yang sama dengan pewaris yang ada dalam perkawinan pertama suaminya atau perkawinan sah pada umumnya. Hal inilah yang akan menimbulkan suatu permasalahan dalam waktu pembagian warisan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis ingin melakukan penelitian di bidang perkawinan dan pewarisan, khususnya berkenaan dengan akibat hukum dari perkawinan poligami yang dilakukan tanpa izin, yang

bertujuan untuk menganalisis Keabsahan Hukum dan penerapan pembagian hak waris dalam perkawinan poligami tanpa izin yang berupa pengaturan dan perlindungan hak waris dalam perkawinan poligami tanpa izin. Penelitian ini di susun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyusunnya dalam Skripsi yang berjudul :

**“Analisis Hukum Hak Warisan Dari Hasil Perkawinan Poligami Tanpa Izin ( Studi Kasus Desa Banyu Asin Kabupaten Bangka)”**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, permasalahan yang akan dibahas dalam Skripsi ini adalah :

- A. Bagaimana keabsahan Hukum dalam perkawinan poligami tanpa izin di Desa Banyu Asin Kabupaten Bangka?
- B. Bagaimana pengaturan dan perlindungan hak warisan dari perkawinan poligamin tanpa izin dalam mendapatkan haknya di Desa Banyu Asin Kabupaten Bangka?

#### **C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

Dalam melakukan penelitian ini mempunyai tujuan tertentu yang ingin di capai yaitu untuk menjawab masalah yang tertuang dalam rumusan masalah. Adapun tujuan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui keabsahan Hukum dalam perkawinan poligami yang dilakukan tanpa izin Pengadilan Agama.

2. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan dan perlindungan ahli waris dari perkawinan poligami tanpa izin dalam mendapatkan hak-haknya terutama hak mewarisi atas harta kekayaan dari hasil perkawinan poligami tanpa izin pengadilan agama.

Setiap penelitian pasti ada tujuan yang ingin di capai. Hasil dari penelitian ini diharapkan akan memberikan dan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya. Manfaat penelitian ini dapat di tinjau dari dua segi yaitu :

1. Manfaat teoritis

Penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan kepada penulis dan para-para ahli waris dan masyarakat pada umumnya, yang berguna dan memberi masukan yang berupa ilmu pengetahuan, sekaligus menambah wawasan dalam ilmu pengetahuan di bidang akademisi yang berhubungan dengan warisan.

2. Manfaat praktis

1. Bagi para ahli waris

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pengetahuan bagi para ahli waris yang akan menerima harta warisan dari pewaris yang berpoligami tanpa izin sehingga timbulnya rasa keadilan bagi para ahli warisnya.

2. Bagi akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan pada umumnya, dan diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, wawasan yang lebih konkrit bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan objek yang diteliti khususnya yang berkaitan dengan permasalahan pewarisan terhadap harta bersama dalam perkawinan poligami yang dilakukan tanpa izin.

### 3. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat mengenai hak warisan dari hasil perkawinan poligami tanpa izin.

### 4. Bagi penulis

Hasil penelitian ini diharapkan untuk menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai hak waris dari hasil perkawinan poligami tanpa izin. Sehingga mampu meningkatkan kemampuan penulis dalam menerapkan teori dan praktek dalam bidang hukum lainnya yang berkaitan. Selain itu penelitian ini sebagai pemenuhan tugas akhir kuliah dalam rangka memperoleh derajat sarjana hukum (SI) di Universitas Bangka Belitung

## **D. Kerangka Teori**

Penelitian ini berlandaskan kepada beberapa teori hukum yang akan digunakan dalam membahas dan memberikan gambaran mengenai

pembahasan rumusan masalah. Teori tersebut terdiri dari perlindungan hukum, keadilan, *Receptie in complex*, dan fungsi hukum.

#### 1. Teori perlindungan hukum

Menurut **Salim HS** dan **Erlies Septiana Nurbani**, perlindungan adalah upaya atau bentuk pelayanan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum serta hal-hal yang menjadi objek yang dilindungi. Sementara itu pengertian hukum dapat di kaji dari norma yang tercantum dalam Undang-Undang dan norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Menurut **Maria Theresia Geme**, perlindungan hukum adalah “ berkaitan dengan tindakan negara untuk melakukan sesuatu dengan ( memberlakukan hukum negara secara eksklusif ) dengan tujuan untuk memberikan jaminan kepastian hak-hak seseorang atau kelompok orang”.<sup>9</sup>

Secara teoritis, bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi dua bentuk, yaitu :

1. Perlindungan yang bersifat preventif; dan
2. Perlindungan refresif.

---

<sup>9</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm.262.

Perlindungan yang bersifat preventif merupakan perlindungan hukum yang sifatnya pencegahan. Sedangkan perlindungan hukum represif berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadinya sengketa.<sup>10</sup>

## 2. Teori keadilan

Terdapat beberapa pendapat para ahli mengenai keadilan yaitu salah satunya **Aristoteles** menurutnya keadilan berisi suatu unsur kesamaan, bahwa benda-benda yang ada di alam ini dibagi secara rata yang pelaksanaannya dikontrol oleh hukum. Dalam pandangan beliau keadilan dibagi menjadi dua bentuk yaitu sebagai berikut : *pertama*, Keadilan distributif, adalah keadilan yang ditentukan oleh pembuat Undang-Undang, distributifnya memuat jasa, hak, dan kebaikan bagi anggota-anggota masyarakat menurut prinsip kesamaan proporsional. *Kedua* Keadilan korektif, yaitu keadilan yang menjamin, mengawasi, dan memelihara distribusi ini melawan serangan ilegal.<sup>11</sup>

Menurut **Jhon Rawls** kebebasan dan kesamaan merupakan unsur yang menjadi bagian inti teori keadilan. Beliau menegaskan bahwa kebebasan dan kesamaan tidak di korbankan demi manfaat sosial dan ekonomi, betapapun besarnya manfaat yang diperoleh dari sudut itu.<sup>12</sup>

## 3. Teori *Receptie in complexu*

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 264.

<sup>11</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2005.hlm.138.

<sup>12</sup> *Ibid.*, Hlm.140.

Teori yang di kemukakan oleh **Gibb** mendapat dukungan dari **Lodewijk Cristina Van den Berg**. Berg mengajukan teori *receptive in complex*. Menurut teori ini, bagi orang Islam berlaku penuh hukum islam sebab dia telah memeluk agama islam, walaupun dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan-penyimpangan.<sup>13</sup>

Teori yang diajukan oleh **Berg** lebih rinci dibanding dengan teori yang di ajukan **Gibb**; sebab prakteknya hingga sekarang umat Islam di Indonesia masih banyak yang belum taat dalam menjalankan ajaran agama. Disamping itu, ketaatan merekapun pada umumnya masih terbatas pada shalat lima waktu, zakat, puasa dan haji; sedangkan ajaran-ajaran Islam yang lainya masih kurang mendapat tempat yang baik, termasuk ajaran agama Islam tentang ekonomi dan perbankan yang terhindar dari riba.<sup>14</sup>

#### 4. Teori Fungsi Hukum

Menurut **Soerjono Soekanto** di Indonesia fungsi hukum dalam pembangunan, sebagai sarana pembangunan masyarakat. Hal ini didasarkan pada anggapan bahwa ketertiban dalam pembangunan merupakan suatu yang di anggap penting yang sangat di perlukan. Sebagai tata kaedah, fungsi hukum untuk menyalurkan arah kegiatan masyarakat ke tujuan yang dikehendaki oleh perubahan tersebut. Sudah

---

<sup>13</sup> Jaih Mubarak, *Hukum Islam Konsep, Pembaharuan dan Teori Penegakan*, Benang Merah Press, Bandung, 2006, hlm.129.

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm 130.

tentu fungsi hukum di atas seharusnya dilakukan, di samping pengendalian social.<sup>15</sup>

Sedangkan menurut **Theo Huijber**, hukum berfungsi untuk memelihara kepentingan umum dalam masyarakat, menjaga hak-hak manusia, mewujudkan keadilan dalam hidup bersama.<sup>16</sup>

#### E. Metode Penelitian

Metode adalah sebagai teknik dan prosedur pengamatan dan percobaan yang menyelidiki alam yang digunakan oleh ilmuwan untuk mengelola fakta-fakta, data penafsirannya sesuai dengan asas-asas dan aturan-aturan tertentu.<sup>17</sup>

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

##### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi hukum dalam kenyataannya di dalam kehidupan sosial dan kemasyarakatan. Sebagaimana Hukum tidak terfokus pada Pasal-Pasal dalam perUndang-undangan, melainkan sebagaimana pelaksanaan Hukum itu mengamati praktik/praktik dan atau Hukum sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang di dalam kehidupan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.<sup>18</sup>

##### 2. Metode Pendekatan

---

<sup>15</sup> Shaidarmain, *Pengantar Sosilogi Hukum*, PT Grapindo persada, Jakarta, 2006, hlm. 14.

<sup>16</sup> Munir FUady, *Dinamika Teori Hukum*, PT Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm. 70.

<sup>17</sup> Bahder Johan Nasution, *metode penelitian ilmu hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008,

<sup>18</sup> Zainudin Ali, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, Hlm 13.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Pendekatan normatif di artikan sebagai pendekatan di dalam penelitian yang menggunakan setudi kepustakaan atau buku-buku sebagai penunjang dalam pelaksanaan penelitian.

### 3. Sumber data

Dalam penelitian ini sumber data adalah sebagai berikut :

- a. Data primer merupakan data yang berasal dari data lapangan. Data lapangan tersebut diperoleh dari para responden. Responden merupakan orang atau masyarakat yang terkait langsung dengan masalah.<sup>19</sup>
- b. adalah data yang di peroleh melalui bahasa pustaka. Dalam penelitian hukum data sekunder dapat di golongan menjadi 3 (tiga) karakteristik kekuatan mengikatnya, yaitu sebagai berikut :
  - 1) Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.<sup>20</sup> Dalam penelitian ini digunakan buku-buku tentang perkawinan, Hukum Waris, Kompilasi Hukum Islam, Undang Undang Perkawinan, Kitab

---

<sup>19</sup> Salim HS dan Erlin Septiana Nurbani, , op' cit, hlm.25.

<sup>20</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm.31.

Undang-Undang Hukum Perdata, serta peraturan perUndang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer , misalnya rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari pakar hukum, dan sebagainya.
- 3) Bahan hukum tertier, yaitu bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder. Misalnya : kamus, internet, dan sebagainya.<sup>21</sup>

#### 4. Teknik pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan penelitian wawancara. Data yang dikumpulkan di dalam penelitian ini dengan melakukan wawancara dengan pihak yang terkait. Wawancara dilakukan tentunya dengan Tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan di susun secara sistematis, jelas, dan terarah sesuai dengan isu hukum yang di angkat dalam penelitian.<sup>22</sup>

#### 5. Analisis Data

Metode analisa yang digunakan adalah yuridis kualitatif, artinya semua data dan informasi yang diperoleh kemudian di olah secara berurutan untuk dianalisa secara kualitatif menurut materinya sehingga mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

---

<sup>21</sup> Zainudin Ali, *Op.cit.* hlm.24.

<sup>22</sup> Bahder Johan Nasution, *op,cit*, hlm.167.